

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 181 /I02.1/Kep/OT/1999

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pesantren Madaniah Kab. Sukabumi untuk mendirikan SLTP Islam Madaniah di Kampung Cipanengah Desa Parungkuda Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pesantren Madaniah Nomor 0101/YPM-KU/IV/1998 tanggal 6 April 1998.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pesantren Madaniah Kab. Sukabumi telah mengusahakan didirikannya SLTP Islam Madaniah Kab. Sukabumi;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pesantren Madaniah Kab. Sukabumi untuk mendirikan SLTP Islam Madaniah di Kampung Cipanengah Desa Parungkuda Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1998/1999.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. a. Peraturan Pemerintah No. Ir 28/1981;  
b. Peraturan Pemerintah No. Ir 28/1990;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 223/MPK.A2/KP/1998 tgl. 29 Desember 1998;  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;  
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02.1/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995

Memperhatikan .....

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 460/I02.7g/OT/98 tanggal 9 Oktober 1998 ;  
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Sukabumi Nomor 1211/I02.7/PR/98 tanggal 24 Juli 1998;  
3. Rekomendasi dari Bupati KDH. TK. II Sukabumi Nomor 421.3/1673-Bapp/98 tanggal 9 September 1998.

Memperhatikan pula : 1. Akta Notaris Maria Abu Bakar, SH Nomor 1 tanggal 8 Desember 1988 tentang pendirian/pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pesantren Perguruan Islam Usmanurofiyyah.  
2. Akta Notaris Betsail Untajana, SH Nomor 26 tanggal 18 Pebruari 1998 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pesantren Perguruan Islam Usmanurofiyyah menjadi Yayasan Pesantren Madaniah.

#### M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : Memberi izin kepada Yayasan Pesantren Madaniah Kab. Sukabumi untuk mendirikan SLTP Islam Madaniah di Kampung Cipanengah Desa Parungkuda Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1998/1999.


**Pertama** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

**Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

**Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

**Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



#### TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagru Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Sukabumi;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Sukabumi.



## SERTIFIKAT

Nomor : 421 / 997 / 2005

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bahwa :

Nama	: SMP ISLAM MADANIYAH
Nomor Statistik Sekolah	: 20 2 02 06 08 093
Alamat	: Jl. Ci-panengah
Desa/Kelurahan	: Desa Cibodas
Kecamatan	: Bojonggenteng
Kabupaten	: Sukabumi
Status	: Swasta

Diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS baru)

: 20 2 02 06 18 111

Dan Nomor Identitas Sekolah (NIS)

: 201110

Selanjutnya NSS (baru) dan NIS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan data yang akan dikirim oleh sekolah ke dinas/instansi tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

